

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA BALAI PENGELOLA LABORATORIUM METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN,

Menimbang

- bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja : a. pemungutan retribusi daerah Balai pada Laboratorium Pengelola Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten perlu diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
 Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
 kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
 Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
 Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);
- 8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Balai Pengelola Laboratorium Metrologi (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 10);

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi Alat-Alat Metrologi Teknis Dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus Pada Balai Pengelola Laboratorium Metrologi (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA BALAI PENGELOLA LABORATORIUM METROLOGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Banten.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sektretaris Daerah Provinsi Banten.
- 5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
- 7. Balai adalah Balai Pengelola Laboratorium Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.
- 8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Balai Pengelola Laboratorium Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kemetrologian.

- 9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.
- 10. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah selanjutnya disebut Instansi Pelaksana Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Daerah pada Balai.

BAB II

ASAS

Pasal 3

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Retribusi Daerah pada Balai dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif Daerah.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Balai selaku instansi pelaksana pemungut, jika telah mencapai/memenuhi kinerja tertentu.
- (2) Selain pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara proporsional kepada :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan

c. Pejabat dan pegawai Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja Instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
- c. pendapatan Daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah pada Balai dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besaran pembayaran Insentif untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif Retribusi Daerah kepada Balai dapat dilaksanakan dalam hal realisasi pendapatan Daerah untuk setiap jenis Retribusi Daerah telah tercapai.
- (2) Prosentase realisasi pencapaian pendapatan Daerah untuk setiap jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I mencapai sebesar 20 %;

- b. sampai dengan triwulan II mencapai sebesar 45 %;
- c. sampai dengan triwulan III mencapai sebesar 75 %; dan
- d. sampai dengan triwulan IV mencapai sebesar 100 %.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberian Insentif

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran tidak tercapai tetapi telah melebihi target sampai dengan triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya, dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Retribusi Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pemberian Insentif Retribusi Daerah mulai berlaku sejak bulan Januari 2015, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal 22 April 2015 Plt. GUBERNUR BANTEN,

> > ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang pada tanggal 22 April 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008